



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **Amalia Alam Peristiwanto**
NIK : 357803911580001
Tempat, tanggal lahir : Malang, 09 November 1958
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Tanah lot C1/27Purimas RT. 003 RW. 007, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

1. **Ibrahim Hamdi, S.H.I., M.H.,**
2. **Renald Christoper, S.H.,**
3. **Agung Setyo Puji, S.H.I**

Para Advokat dan Kuasa Hukum Pada Kantor hukum **"FATMAWATI AND ASSOCIATES LAW FIRM"**, beralamat di Jl.Undaan Wetan V / 18 RT/RW 005/010 Kel. Ketabang Kec Genteng, Kota Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2025 dalam register Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289/Pdt.P/2025/PN Sby mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan Jahja dan Hadiah yang menikah secara Islam pada tanggal 18 September 1950 di District Banggae, Majene, sebagaimana Surat Nikah No.125/SM;
2. Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya memiliki beberapa nama yang tercatat dalam dokumen kependudukan serta surat-surat yang lain dengan nama yang berbeda;
3. Bahwa Ayah Pemohon memiliki beberapa nama yaitu Jahja, Yahya, Mohamad Yahya, Yahmito Yahya dan Mohamad Yahmito Yahya;
4. Bahwa Ayah Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Jember, 17 April 1915, Pekerjaan sebagai Purnawirawan ABRI dan beralamat terakhir di Jl. Dr. Wahidin 49, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
5. Bahwa pada 22 Desember 1994 Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Kali Rejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, di ketahui terdapat kesalahan penulisan yang terjadi pada beberapa Dokumen Pribadi milik Ayah Pemohon dan Dokumen Pribadi Pemohon antara lain :
 - 1) Surat Nikah No. 125/SM, nama Ayah Pemohon Tertulis nama Jahja;
 - 2) KTP Lama Ayah Pemohon No. F/P/037 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1976 tertulis atas nama Jahja;
 - 3) KK lama ayah Pemohon No : 01680/07/25/1005/1990 tertulis atas nama Yahya;
 - 4) Akta Kelahiran Adik Kandung Pemohon No : 3173-LT-30112022-0289 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Provinsi DKI Jakarta, nama ayahnya tertulis atas nama Mohamad Yahya;
 - 5) Kartu Keluarga Adik Kandung Pemohon No : 3173071506151002 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Sektor Jakarta Barat, nama ayahnya tertulis atas nama Mohamad Yahya;
 - 6) Akta Kelahiran Pemohon No : 3578-LT-14052024-0041 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, nama Ayah Pemohon tertulis atas nama Yahmito Yahya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Kartu Keluarga Pemohon No : 3578030201085676 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, nama Ayah Pemohon tertulis atas nama Yahmito Yahya;

8) KTP ayah Pemohon No : 07.25.1005.07383 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten DATI II Malang tanggal 20 April 1993 tertulis atas nama Mohamad Yahmito Yahya.

9) Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon No. 474.1/05/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tertulis atas nama M. Y. Yahya

7. Akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon kesulitan dan tidak dapat mengajukan perubahan atas dokumen pribadi, Mengajukan Penetapan Waris dan juga perubahan dokumen lainnya ;

8. Bahwa Pemohon melalui Permohonan ini agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Kota Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memeriksa Permohonan beserta bukti – bukti yang disampaikan Pemohon.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Demikian Permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Ayah Pemohon : Jahja, Yahya, Mohamad Yahya, Yahmito Yahya, Mohamad Yahmito Yahya adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, oleh Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi meterai secukupnya berupa :

1. Fotocopy berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3578030911580001 dengan Nama AMALIA ALAM, bukti P-1;
2. Fotocopy berupa Surat Nikah No 125/SM tertanggal 9 Desember 1972 tentang pernikahan orang tua pemohon, bukti P-2;
3. Fotocopy berupa Kartu tanda Penduduk No. F/P/037 tertulis atas nama Jahja, bukti P-3;
4. Fotocopy berupa Kartu Keluarga No : 01680/07/25/1005/1990 atas nama Kepala Keluarga Yahya, bukti P-4;
5. Fotocopy berupa Akta Kelahiran No : 3173-LT-30112022-0289 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Mei 2024, nama ayahnya tertulis atas nama Mohamad Yahya, bukti P-5;
6. Fotocopy berupa Kartu Keluarga No : 3173071506151002 atas nama Kepala Keluarga Asmara Putra Patah, nama ayahnya tertulis atas nama Mohamad Yahya, bukti P-6;
7. Fotocopy berupa Akta Kelahiran No : 3578-LT-14052024-0041 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya tertanggal 14 Mei 2024, nama Ayah Pemohon tertulis atas nama Yahmito Yahya;
8. Fotocopy berupa Kartu Keluarga Pemohon No : 3578030201085676 atas nama Kepala Keluarga Amalia Alam Peristiwanto, nama Ayah Pemohon tertulis atas nama Yahmito Yahya, bukti P-8;
9. Fotocopy berupa KTP No : 07.25.1005.07383 atas nama Mohamad Yahmito Yahya , Bukti P-9;
10. Surat Keterangan Kematian No. 474.1/05/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tertanggal 24-12-1994 atas nama M. Y. Yahya, bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Sukma Faristariany, SH

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah istri pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Nama Ayah Pemohon dikarenakan ada perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon di dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan Jahja dan Hadiah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanah lot C1/27Purimas RT. 003 RW. 007, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Desember 1994;
- Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan nama ayah pemohon didalam semua dokumen Pemohon dan Dokumen Ayah Pemohon semasa hidupnya antara lain tertulis nama Jahja, Yahya, Mohamad Yahya, Yahmito Yahya dan Mohamad Yahmito Yahya sehingga pemohon kesulitan dalam mengurus semua administrasi Kependudukan Pemohon dan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari;
- Bahwa nama ayah pemohon di dalam Surat Nikah No 125/SM, KTP No. F/P/037 tertulis nama Jahja, didalam Akta Kelahiran No: 3173-LT-30112022-0289, Kartu Keluarga No : 3173071506151002, tertulis nama Mohamad Yahya, didalam Akta Kelahiran No : 3578-LT-14052024-0041, Kartu Keluarga Pemohon No : 3578030201085676 tertulis nama Yahmito Yahya, didalam Kartu Keluarga No : 01680/07/25/1005/1990 tertulis nama Yahya, didalam Akta Kelahiran No : 3578-LT-14052024-0041, Kartu Keluarga Pemohon No : 3578030201085676 tertulis tertulis nama Mohamad Yahmito Yahya sedangkan didalam Keterangan Kematian No. 474.1/05/XII/1994 tertulis nama M. Y. Yahya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tersebut untuk melakukan perubahan atas dokumen pribadi, Mengajukan Penetapan Waris dan juga perubahan dokumen lainnya;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi Hindriani

- Bahwa saksi adik dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Nama Ayah Pemohon dikarenakan ada perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon di dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan Jahja dan Hadiah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanah lot C1/27Purimas RT. 003 RW. 007, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Desember 1994;
- Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan nama ayah pemohon didalam semua dokumen Pemohon dan Dokumen Ayah Pemohon semasa hidupnya antara lain tertulis nama Jahja, Yahya, Mohamad Yahya, Yahmito Yahya dan Mohamad Yahmito Yahya sehingga pemohon kesulitan dalam mengurus semua administrasi Kependudukan Pemohon dan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari;
- Bahwa nama ayah pemohon di dalam Surat Nikah No 125/SM, KTP No. F/P/037 tertulis nama Jahja, didalam Akta Kelahiran No: 3173-LT-30112022-0289, Kartu Keluarga No : 3173071506151002, tertulis nama Mohamad Yahya, didalam Akta Kelahiran No : 3578-LT-14052024-0041, Kartu Keluarga Pemohon No : 3578030201085676 tertulis nama Yahmito Yahya, didalam Kartu Keluarga No : 01680/07/25/1005/1990 tertulis nama Yahya, didalam Akta Kelahiran No : 3578-LT-14052024-0041, Kartu Keluarga Pemohon No : 3578030201085676 tertulis tertulis nama Mohamad Yahmito Yahya sedangkan didalam Keterangan Kematian No. 474.1/05/XII/1994 tertulis nama M. Y. Yahya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tersebut untuk melakukan perubahan atas dokumen pribadi, Mengajukan Penetapan Waris dan juga perubahan dokumen lainnya;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon tidak ada yang keberatan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain mohon agar permohonannya dikabulkan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ini menurut dalil Pemohon karena terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon yang tercatat pada dokumen Kependudukan Ayah Pemohon dan Dokumen pemohon sendiri yang tertulis nama Jahja, Yahya, Mohamad Yahya, Yahmito Yahya dan Mohamad Yahmito Yahya adalah satu orang yang sama yaitu nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sukma Faristariy, SH** dan **Hindriani**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengadili perkara a quo berdasarkan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang bertempat tinggal dan beralamat di Tanah lot C1/27Purimas RT. 003 RW. 007, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P-1 dan P-8 tersebut, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya adalah telah tepat dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, kiranya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Hakim dalam pemeriksaan suatu permohonan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan bahwa nama Jahja didalam Surat Nikah No 125/SM dan KTP No. F/P/037, nama Mohamad Yahya didalam Akta Kelahiran No: 3173-LT-30112022-0289, dan Kartu Keluarga No : 3173071506151002, nama Yahmito Yahya didalam Akta Kelahiran No : 3578-LT-14052024-0041, Kartu Keluarga Pemohon No : 3578030201085676, nama Yahya didalam Kartu Keluarga No : 01680/07/25/1005/1990, nama Mohamad Yahmito Yahya didalam Akta Kelahiran No : 3578-LT-14052024-0041 dan Kartu Keluarga Pemohon No : 3578030201085676 dan nama M. Y. Yahya didalam Keterangan Kematian No. 474.1/05/XII/1994 adalah NAMA ORANG YANG SAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Kuasa Pemohon disebutkan bahwa Pemohon berkehendak menyamakan dokumen yang dimilikinya agar mendapatkan kepastian hukum, maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama Jahja, Yahya, Mohamad Yahya, Yahmito Yahya dan Mohamad Yahmito Yahya adalah satu orang yang sama yaitu nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini bersifat voluntair, maka apabila ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Ayah Pemohon : Jahja, Yahya, Mohamad Yahya, Yahmito Yahya, Mohamad Yahmito Yahya adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby tanggal 6 Februari 2025 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Akhiruli Tridososasi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2025/PN Sby



Akhiruli Tridososasi, S.H

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 100.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);